

Jakarta, 19 Juni 2019

Kepada Yth. : 1. Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
2. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional

Bersama ini kami sampaikan:

1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 244/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Sertifikasi Industri dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia 8523:2018 Pati jagung; dan
2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 245/KEP/BSN/6/2019 tentang Penunjukkan Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC, dan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 4586-3:2017 laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) – Lembaran dari *resin thermosetting* – Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Hukum


Mulyana Margahayu

Tembusan:

1. Sekretaris Utama; BSN
2. Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 245/KEP/BSN/6/2019

TENTANG

PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI TEKNOLOGI
POLIMER DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA 03-1296-1989 ATAP PLASTIK GELOMBANG DARI PVC
DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL*
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 4586-3:2017 LAMINASI
DEKORASI TEKANAN TINGGI (HPL, HDPL) - LEMBARAN DARI
RESIN THERMOSETTING - BAGIAN 3: KLASIFIKASI DAN
SPESIFIKASI UNTUK LAMINASI DENGAN TEBAL KURANG DARI 2
MM DAN SEBAGAI PENGIKAT BAGIAN BAWAH PENYANGGA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan rekomendasi tim teknis penunjukkan Lembaga Penilaian Kesesuaian tanggal 17 Mei 2019, perlu menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk untuk melaksanakan sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC, dan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 4586-3:2017 Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) - Lembaran dari *resin thermosetting* - Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk Balai Teknologi Polimer dalam rangka penerapan



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-2-

Standar Nasional Indonesia 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC dan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* 4586-3:2017 Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) - Lembaran dari *resin thermosetting* - Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 821);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-3-

5 Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1326);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Teknologi Polimer, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor B-080/BTP-TIEM/MI.02/04/2019 tentang Permohonan Penunjukkan LPK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI TEKNOLOGI POLIMER DALAM RANGKA PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 03-1296-1989 ATAP PLASTIK GELOMBANG DARI PVC DAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION* 4586-3:2017 LAMINASI DEKORASI TEKANAN TINGGI (HPL, HDPL) - LEMBARAN DARI *RESIN THERMOSETTING* - BAGIAN 3: KLASIFIKASI DAN SPESIFIKASI UNTUK LAMINASI DENGAN TEBAL KURANG DARI 2 MM DAN SEBAGAI PENGIKAT BAGIAN BAWAH PENYANGGA.

KESATU : Menunjuk Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Teknologi Polimer untuk melaksanakan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC dan Standar Nasional Indonesia *International Organization for Standardization* (SNI ISO) 4586-3:2017 Laminasi



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-4-

dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) - Lembaran dari *resin thermosetting* - Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga.

- KEDUA : Ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi seluruh parameter SNI 03-1296-1989 Atap plastik gelombang dari PVC dan SNI ISO 4586-3:2017 Laminasi dekorasi tekanan tinggi (HPL, HDPL) - Lembaran dari *resin thermosetting* - Bagian 3: Klasifikasi dan spesifikasi untuk laminasi dengan tebal kurang dari 2 mm dan sebagai pengikat bagian bawah penyangga.
- KETIGA : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memproses penambahan ruang lingkup pengujian untuk parameter sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan melaporkan perkembangan proses penambahan ruang lingkup pengujian kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KEEMPAT : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro yang diakreditasi oleh KAN untuk ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Keputusan Kepala Badan ini berlaku.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-5-

- KELIMA : Dalam hal LSPro belum terakreditasi untuk ruang lingkup dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, penunjukannya dicabut.
- KEENAM : LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional.
- KETUJUH : Dalam hal LSPro tidak melaporkan hasil kinerja sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, penunjukannya dicabut.
- KEDELAPAN : Laporan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:
- a. laporan profil LSPro pada setiap terjadi perubahan data yang meliputi kompetensi dalam melakukan sertifikasi produk yang relevan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam SNI seperti ketersediaan auditor, petugas pengambil contoh dan tenaga ahli dalam jumlah yang memadai untuk sertifikasi produk;
 - b. laporan sertifikat kesesuaian setiap kali penerbitan, pengawasan, pencabutan atau perubahan sertifikat kesesuaian; dan
 - c. laporan kemajuan proses penambahan ruang lingkup pengujian ke KAN untuk ruang lingkup yang ditunjuk.
- KESEMBILAN : Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

-6-

- KESEPULUH : Penilaian kinerja LSPro sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN dilakukan melalui rapat evaluasi.
- KESEBELAS : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

The signature of Bambang Prasetya is written in black ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'BADAN STANDARDISASI NASIONAL' around the perimeter and 'BSN' in the center. Below the stamp, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in blue capital letters.